

BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN REKONSILIASI DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2013

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemutakhiran data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Nomor BA-225/WPJ.24/KP.03/2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2013
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 6. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Pemerintahan dan Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor KEP-54/A/2003, KEP-47/PJ/2003, KEP-973-011 Tahun 2003, No.973-012 tanggal 10 Maret 2003 tentang Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN REKONSILIASI DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2013

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendapatan yang selanjutnya dapat disingkat DIPENDA, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto.
2. Inspektorat, adalah Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama, adalah KPP Pratama Mojokerto.
4. Bank Jatim, adalah Bank Jatim Cabang Mojokerto.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya dapat disingkat PAD, adalah bagian dari Pendapatan Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
6. Kecamatan, adalah Kecamatan se Kabupaten Mojokerto.
7. Pajak, adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya dapat disingkat PBB-P2.
8. Rekonsiliasi, adalah kegiatan mencocokkan data dengan cara membandingkan data besarnya ketetapan, realisasi penerimaan dan piutang PBB-P2.
9. Pemutakhiran data base SISMIOP PBB-P2 adalah kegiatan untuk menyesuaikan data ketetapan, realisasi penerimaan dan piutang PBB-P2 yang sebenarnya sesuai dengan perkembangan data yang ada.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Kegiatan Rekonsiliasi data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini, adalah untuk memutakhirkan data base SISMIOP PBB-P2 dengan data yang sebenarnya sesuai perkembangan yang ada.
- (2) Tujuan Kegiatan Rekonsiliasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan data ketetapan, realisasi penerimaan dan piutang yang akurat sebagai pendukung :
 - a. Data aplikasi SISMIOP PBB-P2; dan
 - b. Data penyusunan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kegiatan Rekonsiliasi data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini, adalah rekonsiliasi data piutang PBB-P2 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Nomor BA-225/WPJ.24/KP.03/2013, yang dibedakan menjadi 3 (tiga) periode waktu meliputi:
 - a. Rekonsiliasi data besarnya piutang pajak yang kedaluwarsa, yakni mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2007.
 - b. Rekonsiliasi data besarnya piutang pajak aktif mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
 - c. Rekonsiliasi data besarnya realisasi pencairan piutang pajak tahun 2012 yang dibayar dalam tahun 2013.
- (2) Kegiatan Rekonsiliasi data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini, dilaksanakan melalui tahapan pekerjaan yang meliputi:
 - a. Evaluasi data administrasi kantor.
 - b. Perekaman (upload) data pembayaran.
 - c. Verifikasi data ketetapan dan realisasi penerimaan.
 - d. Memvalidasi besarnya tunggakan.
- (3) Hasil validasi besarnya tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai data pendukung melaksanakan proses penghapusan data piutang yang kedaluwarsa atau memenuhi syarat ketentuan dan penagihan.

BAB IV
TIM PELAKSANA
Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dibentuk Tim Pelaksana Rekonsiliasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan oleh Bupati;
- (2) Struktur Organisasi Tim Pelaksana Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- (3) Keanggotaan Tim Pelaksana Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur dinas terkait yakni Dinas Pendapatan, Inspektorat, KPP Pratama, Bank Jatim Cabang Mojokerto dan Kecamatan.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN
Pasal 5

Mekanisme kegiatan rekonsiliasi data piutang pajak yang kedaluwarsa, diatur :

1. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Nomor BA-225/WPJ.24/KP.03/2013, Dinas Pendapatan memilah piutang pajak yang kedaluwarsa yakni mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 dan piutang pajak aktif tahun 2008 sampai dengan tahun 2012,
2. Pembahasan finalisasi data hasil pemilahan piutang pajak bersama tim rekonsiliasi terkait, dengan menuangkan dalam berita acara.
3. Tim Pelaksana Rekonsiliasi menyampaikan Berita Acara hasil pembahasan data piutang pajak kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Dinas pendapatan sebagai data pendukung dalam proses penghapusan.
4. Dinas pendapatan mengusulkan proses penghapusan terhadap piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Bupati dilampiri dengan Berita Acara hasil rekonsiliasi.
5. Bupati memberikan persetujuan atas permohonan penghapusan piutang pajak PBB-P2 yang kedaluwarsa.
6. Penetapan penghapusan piutang pajak PBB-P2 kedaluwarsa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Mekanisme kegiatan rekonsiliasi data piutang pajak mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, sebagai berikut :

1. Bank Jatim menyiapkan :
 - a. Soft copy data pembayaran PBB-P2; dan
 - b. Dalam hal terdapat data pembayaran yang dilaksanakan pasca jatuh tempo, maka dilengkapi dengan data jumlah tunggakan pengenaan sanksi denda administrasi keterlambatan pembayaran.
2. Dinas Pendapatan menyiapkan data administrasi kantor :
 - a. Realisasi penerimaan per 31 Desember (akhir tahun anggaran) 5 tahun terakhir se Kabupaten Mojokerto.
 - b. Data laporan realisasi penerimaan PBB-P2 per 31 Desember (akhir tahun anggaran) perkecamatan dan Desa/Kelurahan.
3. Berdasarkan soft copy dari Bank Jatim dan data administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, Dinas Pendapatan mengevaluasi besarnya ketetapan dan realisasi penerimaan PBB-P2.
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi data ketetapan dan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud angka 3, Dinas Pendapatan bekerjasama dengan pihak ketiga (tenaga ahli informasi dan teknologi) melaksanakan flagging (melunaskan) data wajib pajak PBB-P2 pada server basis data SISMIOP PBB-P2 berdasarkan data pembayaran, berupa :
 - a. Data dalam bentuk soft copy dari bank Jatim Cabang Mojokerto.
 - b. Data realisasi penerimaan per 31 Desember (akhir tahun anggaran) tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 se Kabupaten Mojokerto.
 - c. Data laporan realisasi penerimaan PBB-P2 per 31 Desember (akhir tahun anggaran) perkecamatan dan Desa/Kelurahan.
5. Hasil flagging data wajib pajak PBB-P2 pada server basis data SISMIOP PBB-P2 direkonsiliasi dengan data yang dimiliki Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
6. Pembahasan dan penandatanganan Berita Acara hasil rekonsiliasi data piutang pajak mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
7. Tim Pelaksana Rekonsiliasi menyampaikan Berita Acara hasil rekonsiliasi data piutang pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6, kepada Dinas Pendapatan sebagai data dalam pelaksanaan penagihan.

Pasal 7

Rekonsiliasi Data Realisasi Pencairan Piutang Pajak Tahun 2012 yang dibayar dalam Tahun 2013.

1. Bank Jatim menyiapkan data pembayaran PBB-P2 per Wajib Pajak dan diserahkan kepada Dinas Pendapatan.
2. Dinas Pendapatan bekerjasama dengan pihak ketiga melaksanakan integrasi data pembayaran PBB-P2 per Wajib Pajak ke dalam basis data SISMIOP PBB-P2 sehingga data Wajib Pajak yang sudah membayar dapat dilunaskan.
3. Pembahasan dan penandatanganan Berita Acara hasil rekonsiliasi data piutang pajak Tahun 2012 yang dibayar dalam Tahun 2013 oleh Tim Rekonsiliasi.
4. Tim Pelaksana Rekonsiliasi menyampaikan Berita Acara hasil rekonsiliasi data piutang pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3, kepada Dinas Pendapatan sebagai data dalam pelaksanaan penagihan.

BAB VI PELAPORAN Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana Rekonsiliasi menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Tim Pelaksana Rekonsiliasi melaporkan hasil pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Maret 2013


BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 30